

**PROGRAM POIN BERHADIAH PRODUK TABUNGAN SEULANGA
PADA PT. BANK ACEH DALAM PERSPEKTIF DSN-MUI
NO. 86/DSN-MUI/XII/2012
(Studi Analisis Pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**KHAIRUL IKHSAN
NIM. 140102087
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440H**

**PROGRAM POIN BERHADIAH PRODUK TABUNGAN
SEULANGA PADA PT. BANK ACEH DALAM PERSPEKTIF
DSN-MUI
NO. 86/DSN-MUI/XII/2012
(Studi Analisis Pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KHAIRUL IKHSAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102087

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Nasaiv Aziz, M.A
NIP: 195812311988031017



Misran, S.Ag. M.Ag
NIP: 1975072006041004

**PROGRAM POIN BERHADIAH PRODUK TABUNGAN
SEULANGA PADA PT. BANK ACEH DALAM PERSPEKTIF
DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012
(Studi Analisis Pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 11 Januari 2019 M
12 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Sekretaris,

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 1975072006041004

Penguji I,

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP: 194810181986011001

Penguji II,

Azka Amelia Jihad, S.H.I, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khairul Ikhsan
NIM : 140102087
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2018

Yang Menyatakan




(Khairul Ikhsan)

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama/NIM : Khairul Ikhsan / 140102087
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Program Poin Berhadiah Produk Tabungan Seulanga Pada
Pt. Bank Aceh Dalam Perspektif DSN-MUI No. 86/DSN-
MUI/XII/2012 (Studi Analisis Pada Pt. Bank Aceh Pusat
Banda
Aceh)
Tanggal Sidang : 11 Januari 2019
Tebal Skripsi : 102 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Misran S.Ag., M.Ag
Kata kunci : Hadiah, Bank Aceh, Tabungan Seulanga, Fatwa

Untuk meningkatkan skala minat masyarakat dan nasabah pada produk penghimpunan dana, maka PT. Bank Aceh membuat terobosan terbaru dengan bentuk promosi dan hadiah pada produk unggulannya yaitu Tabungan Seulanga, semakin ketatnya persaingan antara bank syariah-syariah lainnya membuat DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan poin berhadiah produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh? Dan bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap ketentuan poin berhadiah produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan deskriptif analisis berdasarkan data *library research* dan *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap nasabah yang membuka rekening Tabungan Seulanga otomatis akan didaftarkan kepada daftar penerima hadiah seulanga dengan membuka rekening awal sebesar Rp. 1.000.000 dan dalam kelipatan Rp. 500.000 akan mendapatkan 1 poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah pilihan, menurut fatwa DSN bahwa program hadiah dalam PT. Bank Aceh adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada PT. Bank Aceh dan sah-sah saja diselenggarakan selama tidak bertentangan dengan fatwa, namun pada sumber dana yang digunakan oleh PT. Bank Aceh untuk pelaksanaan program hadiah yang merupakan hasil dari bank.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Program Poin Berhadiah Produk Tabungan Seulanga Pada Pt. Bank Aceh Dalam Perspektif DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Analisis Pada Pt. Bank Aceh Pusat Banda Aceh)”** penulisan ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beriring *salam* selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis, kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terutama sekali kepada bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, M.A selaku pembimbing pertama dan bapak Misran S.Ag, M.Ag selaku pembimbing kedua dan kepada bapak Dr. Muhammadiyah Maulana, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai.
2. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Siddiq, M.H selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.

3. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat dan *support*, dorongan dan kasih sayang kepada penulis.
4. Kepada bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-raniry dan perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku untuk referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
6. Terimakasih kepada pihak PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh yang telah bersedia memberi data dan Informasi untuk penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat rantauan yang selalu membuat penulis bahagia dan selalu menyemangati M. Amir Rais, M. Agustiar, Rahmat Iqbal, Muklas Adi Putra, Aris Rahmaddillah, Khairul Ambiya, Muliansyah, Reza Vahlevi, Reza Fahmi, Mayliza, Nayli Maulidia, Dhafina, Dilla Dwita, Afrah Rayya, Rozatul Muna, Haunan Rafiq Basith, Riska Yulianti, dan teman-teman seperjuangan HES 2014, yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan

adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan.

Banda Aceh, 2 Desember 2018
Penulis,

Khairul Ikhsan



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y

15	ض	D			
----	---	---	--	--	--

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَّلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf




DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1: Daftar poin dan jenis hadiah50
2. Tabel 3.2: Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS57
3. Tabel 3.3:Penerapan Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS di PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh ..57



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Kesedian Memberi Data
- LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 5: Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012
- LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Peneliatian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH DAN DEWAN SYARI'AH NASIONAL	
A. Gambaran Umum tentang Hadiah	15
B. Sejarah Berdiri Dewan Syariah Nasional dan Landasan Hukumnya.....	23
C. Tujuan dan Peran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional	27
D. Proses Lahirnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (MUI)	32
BAB TIGA: MEKANISME PENGELOLAAN POIN BERHADIAH PADA TABUNGAN SEULANGA PT. BANK ACEH	
A. Selayang Pandang PT. Bank Aceh.....	35
B. Bentuk-Bentuk Poin Hadiah pada Produk Tabungan Seulanga Dan Syarat-Syarat Pemberiannya	51
C. Mekanisme Pemberian Poin Pada Produk Tabungan Seulanga	53
D. Tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Terhadap Ketentuan Poin Berhadiah Produk Tabungan Seulanga	54
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya untuk mengenal dan mendalami lebih lanjut tentang hukum ekonomi Islam, ada hal yang menarik untuk dibahas satu bagian dari ekonomi Islam, yaitu Perbankan Syari'ah di Indonesia yang merupakan kegiatan ekonomi Islam yang lahir lebih dahulu dan merupakan lokomotif kegiatan ekonomi dengan prinsip Islam dalam hal ini (Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, Sekuritas Syari'ah dan Perbankan Syari'ah)¹. Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah aturan praktik kegiatan usaha bank syari'ah berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak nasabah, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan fatwa atas setiap kegiatan produk dan jasa keuangan syari'ah, serta mengawasi penerapan fatwa di lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Terkait fungsi bank, bank syari'ah berfungsi sama halnya dengan fungsi bank pada umumnya, yaitu sebagai *intermediary agent* yang merupakan kegiatan operasional utama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan seperti

¹ Cholidur Azhar, "Aspek Hukum Bank Syari'ah Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama," Artikel disampaikan pada Latihan Sertifikasi Ekonomi Syari'ah Hakim Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, Megamendung, 5 September 2013. hlm. 2.

bank, maka bank syari'ah sedemikian rupa membuat beberapa strategi pada beberapa kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan skala minat masyarakat pada produknya, baik produk penyaluran dana, penghimpunan dana maupun jasa, sebagai upaya menjaga kondisi bank tetap baik.

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank syari'ah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka bank syari'ah menggunakan *value proposition* ialah keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship*)². Ini menjelaskan bahwa promosi³ dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan *value proposition* dan *customer relationship* pada salah satu produk penghimpunan dana, diantara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian insentif dan/atau hadiah baik secara langsung atau hadiah undian.

Penerapan hadiah pada bank sudah lazim dilaksanakan oleh bank-bank konvensional, agar produk mereka banyak diminati oleh masyarakat, dan spontan masyarakat berbondong-bondong dalam menabung uang mereka di bank tersebut, dengan tujuan untuk mendapat fasilitas lebih dan aman untuk menyimpan uang. Nasabah juga mendapat kelebihan lain dari segi hadiah yang ditawarkan oleh pihak bank. Bank menawarkan hadiah dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan

² Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syari'ah*, Direktorat Perbankan Syari'ah, (2002). Hlm. 5.

³ Promosi merupakan cara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi konsumen agar suka membeli suatu merk barang tertentu. Lihat Murti Sumarni, *Marketing Perbankan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997). hlm. 269.

sebelumnya, seperti nasabah diwajibkan untuk menabung dengan jumlah nominal yang besar untuk mendapatkan hadiah yang besar pula di akhir periode. Namun, terkait dengan latar belakang dan persepsi masyarakat yang berdominan dan bermayoritas Islam, mereka perlu mengetahui dari mana bank memperoleh dana untuk membeli hadiah serta regulasi mengenai penerapan program hadiah yang ditawarkan oleh pihak bank. Tidak sedikit bank konvensional menggunakan tabungan nasabah untuk investasi yang tidak jelas atau *gharar* yang mana sangat tidak dianjurkan dalam Islam, dimana hasil investasi itu hanya dinikmati oleh pihak bank saja, dan mereka memakai uang nasabah untuk membeli hadiah yang kedepannya akan diberikan kepada nasabah yang beruntung saja. Dan ini sangat ditekankan dalam Islam karena adanya ketidakadaan prinsip keadilan di antara kedua belah pihak.

Seperti pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh yang memiliki produk unggulan yaitu Tabungan Seulanga yang menggunakan akad *Mudārabah*, dimana berkegiatan untuk menghimpun dana nasabah lalu menginvestasinya, keunggulan lainnya adalah pihak bank menggunakan sistem *Nisbah Progressive* dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan, hal ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian bonus dan hadiah melalui poin memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah simpanan dari pihak ketiga. Dan ini juga menjadi faktor bagi nasabah mengapa menyimpan dana mereka di PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh.

Tabungan Seulanga merupakan salah satu produk simpanan bersyarat pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh. Yang memiliki motto “Seutuhnya

Membangun Nanggroe”. Adapun mekanisme untuk membuka rekening awal pada tabungan ini, seorang nasabah harus menyetor uang minimal Rp. 1.000.000, dimana untuk selanjutnya jika ingin menabung seorang nasabah haruslah menyetor uangnya tersebut minimal Rp. 100.000, serta saldo minimum pada Tabungan Seulanga adalah Rp. 500.000, yang menarik pada tabungan seulanga adalah, setiap nasabah yang menabung akan diberikan poin dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh, dimana poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah-hadiah menarik seperti yang telah disediakan oleh pihak bank, lalu pihak bank akan mengikutsertakan para nasabah dalam perebutan hadiah langsung berdasarkan poin penabung.

Berbicara terkait problematika di PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh yang tak lama ini sudah mengkonversi diri kepada prinsip syari'ah, dilihat dari sisi promosi (pemberian poin hadiah) yang termasuk dalam strategi pemasaran yang seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip syari'ah. Beberapa bank syari'ah lainnya masih banyak menerapkan program pemberian hadiah kepada nasabah dengan skema promosi (pemberian insentif atau hadiah) ala perbankan konvensional. Sehingga timbul perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait strategi promosi atau pemberian hadiah, apalagi kemudian strategi semacam ini dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah, yang kemudian setelah diteliti fatwa ini membuka pintu gebrakan baru dalam strategi pemberian hadiah, namun demikian, meski dengan adanya fatwa ini justru membuka celah bagi bank-bank syari'ah untuk mencari cara bagaimana

bisa menandingi strategi bank konvensional dalam pemberian hadiah.

Pada dasarnya, menurut fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 hadiah boleh diberikan oleh pihak PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh kepada nasabahnya sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa, agar hadiah tersebut tidak menjerumuskan pada praktek riba, yang mana pihak bank hanya memikirkan keuntungan semata secara sepihak, dan merugikan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang mekanisme pengelolaan poin berhadiah pada produk Tabungan Seulanga di PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh dan, dengan itu pula penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul : **“PROGRAM POIN BERHADIAH PRODUK TABUNGAN SEULANGA PADA PT. BANK ACEH PUSAT BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Analisis Pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan poin berhadiah produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional terhadap ketentuan poin berhadiah produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan poin berhadiah produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional terhadap ketentuan poin berhadiah produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Guna menghindari adanya kesalahan serta kekeliruan dalam memahami judul penelitian, maka dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa kata-kata yang memerlukan penjelasan istilah, yaitu: Fatwa, Hadiah, Bonus, dan *Value Proposition*.

1. Menurut Jaih Mubaroq fatwa adalah “*sebuah jawaban, keputusan ataupun pendapat yang diberikan oleh ulama yang mempunyai wewenang untuk memberikan fatwa kepada umat (mufti) tentang sesuatu masalah*”.⁴

Sesuai dengan kutipan diatas pengertian dari fatwa sudah sangat jelas, namun menurut penulis sendiri, makna dari fatwa adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh *mufti* terhadap persoalan-persoalan *mukallaf* baik berupa dalam hal ibadah, muamalah dan lain-lain.

⁴ Jaih Mubaroq, *Fiqh Kontemporer (Halal-Haram Bidang Peternakan)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 173.

2. Menurut Hendi Suhendi hadiah adalah “*pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan*”.⁵

Sesuai dengan kutipan diatas berdasarkan pengertian dari hadiah, menurut penulis hadiah merupakan suatu bentuk penghargaan dalam bentuk barang yang diberikan kepada kerabat atau orang terdekat tanpa mengharap imbalan.

3. Menurut KBBI Bonus yaitu “*pembayaran tambahan gaji atau upah sebagai hadiah ataupun pembayaran tambahan kepada karyawan, gratifikasi*”.

4. Menurut Muhammad Hossen Nadraruzzaman *Value proposition* yaitu:

*Nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Manfaat ini terwujud dalam bentuk sekumpulan produk atau jasa. Di mata pelanggan, value proposition ini adalah sebagai solusi atau jawaban atas apa yang mereka butuhkan, atau pemecahan dari masalah yang mereka hadapi. Singkatnya, value proposition akan menjadi alasan bagi para pelanggan, kenapa mereka membeli produk atau jasa kita dan bukan membeli dari pesaing.*⁶

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelum nya, sehingga tidak ada pengulangan. Ada beberapa Jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, pertama Jurnal yang ditulis oleh Aswin berjudul, Fatwa

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 211.

⁶ Muhammad Hossen Nadraruzzaman, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Tabungan dan Giro Dari Bank Syari'ah*, (Jurnal Al-Qalam, Vol. 30 No. 1 Januari-April 2013), hlm. 47.

Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syari'ah,⁷ Jurnal ini bertujuan untuk menggali hukum tentang pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada nasabah berupa cinderamata maupun hadiah yang bersifat material pada saat pembukaan rekening.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hadiah yang ditawarkan sebagai upaya pemasaran produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syari'ah hanya relevan dengan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mu'awadhat*, yaitu giro *muḍārabah*,⁸ tabungan *muḍārabah*, dan deposito *muḍārabah*. Selanjutnya, pihak yang berhak menerima hadiah (*gift*) adalah pihak penyimpan sekaligus pemilik dana yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito *muḍārabah*.

Dalam artikel yang berjudul, Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah,⁹ Artikel ini mengkaji status hukum hadiah yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah, baik hadiah langsung bagi nasabah baru atau undian hadiah bagi nasabah lama. Hasil dari penelitian

⁷ Jaih Mubarak, dkk, || Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syari'ahl, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXXVII No. 2 (Juli-Desember 2013), hlm. 327.

⁸ *Muḍārabah* (*trust financing* atau *trust investment*) adalah suatu kontrak kerjasama antara dua belah pihak, yang kemudian satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pengelola usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 205. Pengertian lain dari Mudarabah (*Trust Financing* atau *Trust Investment*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu dilakukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

⁹ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Deden Misbahudin Muayyad, "Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari'ah," *Jurnal Alqalam*, Vol. 30 No. 1 (Januari-April 2013).

ini menerangkan bahwa dalam kasus hadiah langsung yang diberikan bank syari'ah kepada nasabah atau calon nasabah para ulama fikih berbeda pendapat. Walaupun Hanafiyah dan Syaf'iyah membolehkan *muqtariḍ* memberi hadiah kepada *muqriḍ* pada saat hutang piutang belum lunas, tetapi yang lebih utama adalah tidak memberikan hadiah tersebut. Karena dikhawatirkan hadiah tersebut termasuk pada kategori *risywah* (suap atau sogok). Sedangkan memberikan hadiah atau penambahan pada saat pelunasan, mayoritas *fuqaha'*. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkannya apabila tidak disyaratkan. Undian hadiah boleh dilakukan asal di dalamnya tidak terdapat unsur *muqamarah*. Jika terdapat unsur perjudian, maka undian tersebut tidak boleh dilakukan.

Pada karya ilmiah kali ini penulis perlu menjelaskan sedikit tentang kajian pustaka yang penulis jadikan referensi guna menyempurnakan penulisan dalam skripsi ini, adapun tinjauan pustaka yang penulis jadikan referensi merupakan dari beberapa artikel yang bertitik fokus pada tinjauan hukum Fikih terhadap hadiah pada produk Giro *wādi'ah*, serta pada jurnal lain yang bertitik fokus pada fatwa tentang hadiah di LKS. Namun pada skripsi ini penulis lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penerapan fatwa pada produk Tabungan Seulanga di Bank Aceh.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan

permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian sebagai alat olah data, diperlukan data yang akurat dan valid dari suatu objek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu dalam untuk memecahkan masalah dengan memaparkan data yang meliputi penguraian, penjelasan, penafsiran dan analisis suatu persoalan yang terjadi berdasarkan fenomena yang penulis lihat dan dengar dari hasil penelitian, baik dilapangan atau berdasarkan teori berupa data referensi yang terkait dengan topik pembahasan.

Dalam masalah ini, tujuan penulis menggunakan metode ini untuk membuat gambaran mengenai ketentuan poin beserta klaim hadiah oleh nasabah Tabungan Seulangan pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh. Selanjutnya dianalisa berdasarkan data yang diperoleh oleh bank ini sebagai data primer, dan hal-hal yang berkaitan dengan data maupun referensi lain serta dokumen tertentu sebagai data sekundernya.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, berupa data primer dan data sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka).

Metode *field search* adalah pengumpulan data primer yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan.¹⁰

¹⁰ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Lkis, 1991), hlm. 9.

Yaitu mengadakan penelitian pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh, khususnya mengenai mekanisme serta metode pengelolaan poin berhadiah pada produk Tabungan Seulanga tersebut.

Metode *library Research*, yaitu pengumpulan data sekunder dengan menggunakan referensi yang memadai sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹¹

Pada karya ilmiah ini penulis juga mengacu pada kitab *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2005 sebagai referensi tentang terjemahan ayat *Al-Qur'an* dan juga penulis menggunakan Buku Panduan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2018 untuk membantu penulis dalam menyempurnakan sistematika penulisan karya ilmiah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada sumber informasi. Disisi lain, wawancara diartikan cara berkomunikasi secara langsung dengan responden yang dianggap tepat memberi keterangan.¹² Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, dimana dilakukan secara terencana dan berpedoman

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 85.

¹² Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 136.

pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹³ Adapun pihak-pihak tersebut yang dipilih dan bisa diwakili dalam penulisan skripsi ini adalah staf divisi SDM dan staf divisi Produk dan Layanan serta dua nasabah yang membuka rekening Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih penulis dan digunakan untuk pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, untuk mendapatkan data dari responden dan menyimak kembali hasil wawancara.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk menyunting kembali hasil wawancara atau catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsisten data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data yang didapatkan agar mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.¹⁴

¹³ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 58.

¹⁴ Supradi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui upaya yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara maksimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Hadiah Dan Dewan Syari'ah Nasional yang meliputi pengertian hadiah, dasar hukum hadiah, rukun dan syarat serta sejarah DSN, landasan hukum DSN, tugas dan wewenang, dan peran DSN.

Bab ketiga, membahas tentang mekanisme pengelolaan poin berhadiah pada Tabungan Seulanga di PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh yang didalamnya memuat beberapa hal yaitu, gambaran umum PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh, mekanisme pemberian poin pada produk Tabungan Seulanga, syarat-syarat pemberian poin dan bentuk-bentuk hadiah pada Tabungan Seulanga, dan tinjauan Fatwa DSN terhadap ketentuan poin pada produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh.

Bab keempat, diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk mengembangkan studi-studi selanjutnya.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH DAN DEWAN SYARI'AH NASIONAL

A. Gambaran Umum tentang Hadiah

1. Pengertian Hadiah dan Landasan Hukumnya

Hadiah dalam bahasa arab disebut *al-hibah*. Kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam *Al-Qur'ān* beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali 13 surat. *Wahabi* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.¹

Secara bahasa, *hibah* berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, yang berarti memberi atau pemberian. Dalam kamus *al-Muna"wir* kata "*hibah*" ini merupakan mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.² Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* *hibah* berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.³

Menurut Ahsin W. Al-Hafidz dalam bukunya *Kamus Ilmu Al-Qur'ān*, "*Hibah adalah pemberian kepada seorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharap balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis*".⁴

Hadiah merupakan pemberian sesuatu benda atau barang kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharap penggantian atau mengharap balasan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 466.

² Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Muna"wir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1584.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, hlm. 398.

⁴ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'ān*, (Jakarta: Amza, 2006), cet. 2, hlm. 99.

sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini bahwa *hibah* ialah:

التَّمْلِيكُ بِغَيْرِ عَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan tanpa penggantian”.⁵

Hadiah sering kali juga disama artikan dengan *hibah*. Dan ada pula yang mengatakan bahwa hadiah termasuk bagian dari *hibah*. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk *hibah*.⁶ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁷

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

a. Jumhur Ulama

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكُ بِلَا عَوَضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعاً

Artinya: “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.⁸

b. Muhammad Qal’aji

⁵ Taqiy al-Din Abu Bakr Ibnu Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2007), hlm. 323.

⁶ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 261.

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 79.

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بغيرِ عَوْضٍ صَلَّةً وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Artinya: “Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan”.⁹

Dalam pengertian ini, Muhammad Qal’aji menegaskan bahwa hadiah tidak murni diberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Melihat dari kedua pengertian di atas, kedua pengertian tersebut memiliki kesamaan maksud dan tujuan, namun menurut penulis hadiah dan hibah memiliki pengertian yang berbeda, dimana hibah merupakan pemberian kepada orang yang punya relasi atau yang berhutang budi, sedangkan hadiah merupakan formalitas sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang, namun dengan penuh harapan orang tersebut dapat membalas kebaikannya dengan cara memberi hadiah pula.

Adapun yang menjadi landasan hukum tentang hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat *Al-Qur’ān*, Hadist Nabi serta *Ijma’* Ulama, antara lain:

c. *Al-Qur’ān*

هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمِّنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

⁹ Muhammad Qal’aji, *Mu’jam Lughatu Al-Fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, hlm. 493. Atau www.shamela.ws, diakses pada tanggal 04 Agustus 2018.

Artinya: “*Inilah anugerah kami; Maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggung jawaban*”.
(Q.S Shad: 39).¹⁰

Sesuai kutipan ayat di atas menjelaskan tentang substansi dari hadiah yang merupakan semata dari Allah SWT, dan manusia dianjurkan untuk menghadihkan kepada orang lain, dan apabila tidak ingin memberikannya lebih baik disimpan untuk diri sendiri.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (Q.S An-Nisa’: 4).¹¹

Sesuai kutipan ayat di atas, defenisi hadiah disandarkan pada mahar ataupun maskawin yang diberikan oleh suami kepada istrinya, namun makna tersebut tidak lari dari pengertian hadiah yang pada umumnya.

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْتَرُ

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Al-Qur’ān, 2005), hlm. 409.

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 72.

Artinya: “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. (Q.S Al-Mudatsir: 6).¹²

Sesuai kutipan ayat di atas, Allah melarang manusia untuk mengharap imbalan dari seseorang yang diberikan hadiah, dikarenakan akan menjurus kepada ketidak ikhlasan, dan akan berujung kepada kedengkian.

d. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا. (رواه البخارى فى الأذب المفرد وأبو يعلى با سناد حسن)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai”. (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan).*¹³

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسِلُّ السَّخِيمَةَ. (رواه البزار بأسند ضعيف)

Artinya: *Dari Anas R.A, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Salinglah kalian memberi hadiah sesama, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian”. (HR. Al-Bazzar dengan sanad yang lemah).*¹⁴

¹² Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hlm. 519.

¹³ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulu Al-Salām Syarah Bulughul Marām*, Terj. Muhammad Isnān, “Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram”. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Cet. 8, hlm. 555.

¹⁴ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulu Al-Salām Syarah Bulughul Marām*, Terj. Muhammad Isnān, “Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram”, hlm. 554.

Menurut Al-San'ani bahwa Al-Baihaqy dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang, sedang penyusunannya sudah menilai hasan sanadnya, seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.

Baik ayat maupun hadist di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.¹⁵

2. Rukun dan Syarat Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi rukun disebut "*rukn*" yang berarti "*pondasi, tiang atau penyangga*". Secara terminologi ulama Hanafiah mendefinisikan "*Rukun sebagai sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut*". Menurut jumhur ulama fiqh, rukun adalah "*Sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berbeda pada esensi sesuatu tersebut*"¹⁶. Syarat secara etimologi syarat disebut "*syarṭ*" yang berarti "*ketetapan atau ketentuan*". Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan atas suatu perbuatan hukum tersebut.¹⁷

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2000), hlm. 324.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996, hlm: 263.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *Uṣūl Fiqh*, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.¹⁸ Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,¹⁹ rukun *hibah* ada tiga:

1. Pemberi hadiah (*Al-Muhdi*) dan Pihak yang diberi hadiah (*Al-Muhda Ilayh*)

Adapun syarat-syaratnya adalah *Al-Muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *taṣarruf*, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. *Al-Muhda ilayh* disyaratkan harus benar-benar ada saat terjadinya atau berlangsungnya akad.

Ia tidak harus orang yang layak melakukan *taṣarruf* saat akad hadiah itu. Jika *al-muhda ilayh* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau *mushi-nya*.

2. Ijab qabul

Adapun syarat-syaratnya adalah adanya ijab dan qabul yang mana dilakukan oleh orang yang *baligh*. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (*ṣigat*) *lafziyah*. Hal itu karena pada masa Rasulullah SAW, hadiahkan dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50-51.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 2004) juz 2, hlm. 346.

mengirimkan hadiah tanpa redaksi *lafziyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

3. Barang yang dihadiahkan

Harta yang dihadiahkan (*al-muhda*), disyaratkan harus jelas (*ma'lūm*), harus milik pemberi hadiah (*al-muhdi*), halal diperjualbelikan dan berada ditangan *al-muhdi* atau bisa ia serah terimakan saad akad. Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Rasulullah, di samping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah dan sebagainya pada masa Beliau dan para Sahabat.

Demikian beberapa syarat yang harus ada pada *hibah*. Lain halnya dengan hadiah yang disyaratkan cuma memberi dan mengambilnya, bahkan bisa diwakilkan orang lain. Orang yang mau memberi *hibah* haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi (*ahlan li al-taba''ru'*) dan orang yang menerima *hibah* harus *ahliyatu al-milk* (layak memiliki sesuatu). Untuk dua hal tersebut juga berlaku pada hadiah, sadaqah dan lain-lain.²⁰

Sesuai dengan kutipan di atas, menurut penulis rukun dan syarat adalah salah satu bagian terpenting dalam melakukan suatu perbuatan yang disyari'atkan, karna tanpa kedua hal tersebut segala sesuatu perbuatan yang akan dilakukan tidaklah sah atau dengan kata lain batal.

²⁰ Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihāyat al-Muhtāj*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1992), juz V, hlm. 306-308.

B. Sejarah Berdiri Dewan Syariah Nasional dan Landasan Hukumnya

1. Sejarah Berdirinya Dewan Syari'ah Nasional

Seperti tertulis dalam web www.dsnmui.or.id:

Seiring dengan berkembangnya perjalanan ekonomi syari'ah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Pada tahun 1999 MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syari'ah. Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syari'ah.²¹ MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syari'ah Nasional.²²

²¹ Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000.

²² *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 257.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dan menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah ataupun kasus-kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syari'ah. Selain itu DSN-MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Pihak-pihak yang meminta fatwa adalah (*mustafi*) adalah LKS dan pemerintah. Lembaga Keuangan Syari'ah mengajukan fatwa kepada DSN untuk pelaksanaan kegiatan usahanya yang akan dilakukan, sedangkan pemerintahan mengajukan fatwa dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pada prinsipnya, penerbitnya fatwa DSN didasarkan permintaan atau pertanyaan *mustafi* meskipun tidak semua identitas *mustafi* dicantumkan dalam fatwa DSN. Adapula fatwa DSN yang tidak diminta oleh *mustafi*, mempertimbangkan perlu adanya fatwa tersebut terkait dengan fatwa DSN yang tidak diminta oleh *mustafi*.²³

Proses internalisasi normative-relegius mendesak pembentukan hukum (fatwa) dibidang ekonomi syari'ah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi

²³ *Ibid*, hlm. 262.

syari'ah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Pembentukan hukum di bidang ekonomi syari'ah menimbulkan proses pengalihan dari nilai kegiatan ekonomi konvensional ke nilai kegiatan ekonomi syari'ah. Selain itu, fatwa yang diminta oleh *mustafi* adalah fatwa atas suatu peristiwa yang belum terjadi. Fatwa ini berfungsi untuk kegiatan ekonomi syari'ah yang akan dilaksanakan. Tanpa adanya fatwa, kegiatan ekonomi syari'ah tidak dapat dilakukan.²⁴

1. Landasan Hukum Dewan Syari'ah Nasional

Dasar hukum dibentuknya Dewan Syari'ah Nasional dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam *Al-Qur'an* :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: *Demikian ketentuan-ketentuan dari Allah. Siapa yang patuh pada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah memasukkannya kedalam surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang selalu mengalir, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.(13) Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, maka Allah memasukkannya kedalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. (14) (Q.S. An-Nisaa' 13-14: 4).*

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar hukum dari terbentuknya Dewan Syari'ah Nasional, substansi dari isi ayat di atas memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan alasan terbentuknya DSN, karena segala sesuatu persoalan *mukallaf*

²⁴ *Ibid*, hlm. 264.

harus dirujuk kepada ahli hukum yaitu *Ulama*. Namun pada bagian ekonomi syari'ah pun perlu referensi yang cukup kuat dan harus dilatarbelakangi oleh hadirnya DSN untuk membantu menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pada ayat lain Allah juga berfirman sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah 9 :105).*

Dalam hadis juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَاكِمُ إِذَا اجْتَهَدَ فَاصَابَ فَلَهُ
أَجْرَانِ وَإِنْ جْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda “Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵*

C. Tujuan dan Peran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

1. Tujuan Fatwa DSN

²⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulu Al-Salām Syarah Bulughul Marām*, Terj. Muhammad Isnain, “Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram”..., hlm. 198.

Tujuan Dewan Syari'ah Nasional adalah untuk menampung berbagai masalah ataupun kasus yang berkaitan dengan penerapan prinsip syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah. Untuk menangani masalah atau kasus tersebut, Dewan Syari'ah Nasional akan mengeluarkan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya. Fatwa ini berisi penerapan kaidah-kaidah ajaran Islam untuk masalah atau kasus tersebut sehingga masalah atau kasus tersebut menjadi lebih jelas kedudukannya dalam pandangan Islam.

Dewan Syari'ah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.²⁶ Hal ini dilakukan jika Dewan Syari'ah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syari'ah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syari'ah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.²⁷ Dalam melakukan pengawasan, Dewan Syari'ah Nasional tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia walaupun keduanya memiliki fokus kerja yang berbeda. Dewan Syari'ah Nasional berfokus pada masalah pengawasan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syari'ah dan pembuatan fatwa produk-

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, 2011), hlm. 32.

²⁷ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor bank Syari'ah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 34.

produk syari'ah, sementara Bank Indonesia berfokus pada masalah-masalah manajemen perbankan secara umum.

Menurut penulis tujuan dari fatwa sudah benar, namun kenyataan dalam pengaplikasiannya sehari-hari pada perbankan syari'ah masih menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan oleh DSN. Karena pada hakikatnya DPS dan DSN memiliki relasi yang cukup kuat dalam struktur organisasi, akan tetapi kerap sekali staf DPS enggan memberi laporan kepada pihak DSN bahwasannya perbankan yang ditangani oleh DPS tersebut melakukan penyimpangan. Dan ini membuat tujuan dari fatwa DSN menjadi kurang efisien.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Nasional

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional dijadikan pedoman dasar Dewan Syari'ah Nasional melalui keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, bahwa tugas dari Dewan Syari'ah Nasional adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya,
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah,
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah telah hadir terlebih dahulu dari Dewan Syari'ah Nasional, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan

²⁸ Jaih Mubarak, "Struktur DSN-MUI", artikel diakses pada 09 Agustus 2018 dari <http://majelispenulis.blogspot.com/2016/05/peran-dewan-syari'ah-nasional.html>.

tugas-tugas Dewan Syari'ah Nasional. Dewan Syari'ah Nasional tetap memerlukan Dewan Pengawas Syari'ah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syari'ah pada masing-masing LKS. Untuk itu Dewan Syari'ah Nasional memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, yaitu:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait,
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia,
- c. Memberikan rekomendasi ataupun mencabut nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah,
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas meneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri,
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional,

- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²⁹

3. Peran Dewan Syari'ah Nasional Sebagai Pengawas Prinsip Syari'ah

Sektor perbankan adalah tulang punggung ekonomi suatu Negara sehingga sangat penting untuk senantiasa menjaga perbankan berjalan dan berkembang dalam keadaan baik. Khusus untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk syari'ah, Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syari'ah Nasional yang dalam hal ini dilakukan melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dewan Syari'ah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 yang mempunyai fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. Dewan Syari'ah Nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.³⁰ Dewan Syari'ah Nasional juga diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat Indonesia secara dinamis dan sistematis. Salah satu tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dilembaga keuangan syari'ah.

²⁹ Diakses dari sumber data DSN-MUI, www.dsnmui.or.id, Pada 10 Agustus 2018.

³⁰ Rahmani Timorita Yulianti, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol I, No. 1 Juli 2007, hlm. 61.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa, komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk pada *Al-Qur'ān*, Hadist, pendapat empat Imam mazhab, serta pendapat pada Ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sehingga fatwa ini harus terlebih dahulu dituangkan ke dalam peraturan.

D. Proses Lahirnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (MUI)

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakini kebenaran ajarannya. Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam *Al-Qur'ān* ataupun dalam Hadist. Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zanni*, perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam. Pendapat Hasyim Kamali sebagaimana dikutip oleh Yeni Salma, "*Response from a qualified person to a question of concern to religion and law, it is in nature of an opinion and a contribution given to help the person that is in need of guidance, it does not bind anyone and it is*

*meant to help the people and also to make contribution to finding relevant solutions to issues”.*³¹

Maksud Hasyim Kamali adalah, bahwa fatwa tersebut merupakan respon dari orang yang memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan dari penganut ajaran agama. Hal tersebut merupakan kontribusi yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan bimbingan.

Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa metode penetapan fatwa menggunakan metode *bayāni* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili* dan metode *istiṣlahi*.³² Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa salah satu tugas Dewan Syari'ah Nasional adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syari'ah serta produk dan jasa keuangan syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syari'ah Nasional, Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, syari'ah card, syari'ah charge card maupun lainnya.³³ Alur penetapan fatwa ekonomi syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syari'ah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syari'ah atau langsung ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI,


³¹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Jakarta: Barussa Press, 2015), hlm. 73.

³² *Ibid*, hlm. 80.

³³ *Ibid*, hlm. 158.

³⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2007), hlm. 274-275.

- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua,
- c. Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI bersama anggota Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut,
- d. Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan pengesahan,
- e. Memorandum yang sudah dapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex-officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex-officio Sekretaris MUI).



BAB TIGA

MEKANISME PENGELOLAAN POIN BERHADIAH PADA TABUNGAN SEULANGA PT. BANK ACEH

A. Selayang Pandang PT. Bank Aceh

Bank Aceh dahulunya bernama Bank BPD Aceh yaitu merupakan unit usaha dari PT. Bank BPD Aceh. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, PT. Bank BPD Aceh secara resmi berganti nama menjadi PT. Bank Aceh Syari'ah mulai tanggal 01 Januari 2010, namun peresmiannya baru dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011. Namun pada saat itu, tidak semua Bank Aceh berpredikat syari'ah hanya beberapa unit usaha syari'ah saja. Pada tahun 2016 setelah ditelaah kembali PT. Bank Aceh mengkonversikan diri ke unit usaha syariah, tanpa menggunakan lagi nama “*syari'ah*” di depannya dan serentak dilakukan di seluruh daerah Aceh. Seluruh produk-produk pada PT. Bank Aceh diubah kedalam bentuk syari'ah dan islami sesuai ketentuan-ketentuan dalam Islam. PT. Bank Aceh berdiri pada tanggal 19 Oktober 2004 yaitu berdasarkan surat Bank Indonesia No. 6/4/DPBS/BNA.¹ Kemudian pada tanggal 05 November 2004 PT. Bank Aceh melakukan *soft opening* dan selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2004 baru dilakukan peresmiannya (*grand opening*). Sejak itulah Bank Aceh mulai hadir di tengah-tengah masyarakat.

Musibah gempa dan gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan ujian berat yang dihadapi Bank Aceh, baru 20 hari diresmikan dan sedang giat-giatnya melakukan pelayanan optimal kepada nasabah. Datangnya

¹ *Annual Report Bank Aceh, Momentum Perubahan Untuk Menjadi Bank Regional Champion 2013*, hlm. 13.

musibah besar itu menyebabkan meninggal dan hilangnya sebagian karyawan juga nasabah yang telah terjalin hubungan dengan baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta mengalami pemberhentian total. Sesuai komitmen direksi PT. Bank BPD Aceh pada saat itu, Bank Aceh kembali beroperasi pada tanggal 03 Januari 2005.

Berhubungan kantor yang pertama di Jalan Tentara Pelajar No. 199-201, Merduati telah rusak akibat diterjang gelombang Tsunami, maka Bank Aceh membuka kantor sementara di kantor pusat Bank Aceh, tepatnya di bagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh kantor pusat operasional. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, kegiatan yang dilakukan Bank Aceh hanya berupa penyelamatan beberapa aset yang mungkin diselamatkan. Selanjutnya melakukan identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan yang telah meninggal serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.²

Menurut Annual Report Bank Aceh:

Pada tanggal 21-Februari 2005 operasional Bank Aceh dipindah ke Jalan Mata Ie No. 17a, Keutapang Dua, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar. Di alamat inilah Bank Aceh mulai beraktifitas kembali walaupun dengan kondisi kantor jauh dari pusat kota. Dengan bantuan semua pihak dan semangat kerja sumber daya insaninya

² Wawancara dengan Nisa, devisi SDI PT. Bank A Pusat Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2018 Di Banda Aceh.

yang tinggi, penghimpunan dana dari masyarakat dan pemasaran pembiayaan terus dipacu. Sehingga sampai saat ini sudah terjalinnya relasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian pada tanggal 06 Februari 2006 Bank Aceh kembali berpindah ke alamat yang baru di Jalan T. Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh.³

1. Struktur Organisasi dan Keadaan Personalia PT. Bank Aceh

Pembentukan struktur organisasi suatu perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lain tidak terjadi tumpang tindih. Dengan adanya struktur organisasi maka para pegawai akan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, kepada siapa tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan dan dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian kekompakan dan tindakan para pegawai dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi antara satu perusahaan dengan yang lainnya biasanya berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja dan bentuk perusahaan.

Secara garis besar, struktur organisasi PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh sama dengan perbankan syariah lainnya, disebabkan harus mengikuti ketentuan

³ Annual Report Bank Aceh, Momentum Perubahan Menjadi Bank Regional Champion 2013, hlm. 15.

perbankan. Dalam struktur organisasi terdapat tiga dewan yaitu, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Dewan Direksi. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Struktur organisasinya berbentuk garis dan staf, di masing-masing bawahan bertanggung jawabkan tugasnya secara langsung kepada seorang atasan. Dalam operasionalnya sehari-hari oleh Dewan Direksi yang diketuai oleh seorang Direktur Utama. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan mengaplikasikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris, untuk menjaga keabsahan bank syariah maka DPS melakukan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syariah di angkat oleh RUPS (rapat umum pemegang saham) dari calon-calon yang diajukan oleh MUI.

Dewan Komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama dengan Dewan Direksi merumuskan strategi-strategi jangka panjang perusahaan. Jika dilihat dari segi kekuasaan, maka Direktur Utama harus bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Direksi membawahi empat bagian direksi, yaitu Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pemasaran, dan Direketur Kepatuhan. Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut:⁴

⁴ Diakses dari sumber data Bank Aceh, www.bankaceh.co.id pada 1 Agustus 2018.

a. Dewan Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- 1) Menetapkan sasaran usaha dan kebijakan untuk mencapai sasaran dengan merapkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah Bank Indonesia.
- 2) Memilih dan mengangkat kepala bagian dan personalia.
- 3) Melaksanakan koordianasi perencanaan bimbingan dan pengawasan *interent* atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan bank.
- 4) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan operasional bank kepada Dewan Direksi.

b. Direksi Umum mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- 1) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian pembantu umum dan sumber daya insani.
- 2) Membantu dan menyediakan sarana kebutuhan karyawan agar dapat menjalankan tugas dengan baik.
- 3) Mengkoordinir pembantu umum (PU) dan sumber daya insani, yang masing-masing bertugas sebagai berikut:

a) Pembantu Umum (PU), mempunyai tugas dan wewenang:

- i) Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan karyawan dan perusahaan serta menyediakan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- j) Melakukan pengadaan, pembelian, pembukuan dan penyusutan atas setiap harta atau inventaris kantor.

- k) Memelihara harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas keamanan harta atau peralatan tersebut.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen sepanjang masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum.
- b) Sumber Daya Insani (SDI) mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan karyawan serta urusan kesejahteraan lainnya.
- c. Dalam situs www.bankaceh.co.id menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari Direksi Pemasaran yaitu:
- 1) *Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian pengarahannya, administrasi kredit, supervisie dan analisis.*
 - 2) *Menetapkan sasaran dalam pengumpulan dan penetapan dana serta rencana pemasaran kredit sesuai dengan kondisi dana yang berhasil dihimpun.*
 - 3) *Merencanakan promosi pemasaran, antara lain dengan membuat brosur-brosur iklan dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan.*
 - 4) *Merencanakan dan mengawasi kelengkapan surat-surat pengikatan pinjaman tentang kebenaran keasliannya.*
 - 5) *Mengawasi kelancaran dan reviewing (memeriksa kembali) pinjaman-pinjaman yang telah diberikan.*

Pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh terdapat 230 karyawan yang mengisi berbagai bagian. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan

personalia berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan bagian (seksi) kerja.

a. Jenis Kelamin

Karyawan PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh berjumlah 230 orang, terdiri dari 54 karyawan laki-laki dan 176 karyawan perempuan.

b. Jenjang Pendidikan Terakhir

Karyawan yang bekerja di PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh mempunyai latar belakang pendidikan terakhir yang berbeda-beda. Dari keseluruhan karyawan yang berjumlah 230 orang, karyawan yang jenjang pendidikan terakhirnya SLTA sebanyak 35 orang, Diploma 23 orang, Strata I 142 orang, dan Strata II sebanyak 81 orang.

c. Bagian Kerja

PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh memiliki beberapa bagian (seksi) kerja, yaitu bagian umum, bagian operasional, bagian MIS, bagian pembiayaan, seksi legal, seksi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam Annual Report Bank Aceh telah diklarifikasikan tentang masing-masing seksi (bagian) kerja memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

- 1) *Bagian umum berfungsi sebagai staf atau karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau bank agar dapat menjalankan tugasnyadengan baik. Disamping itu, bagian umum juga bertugas mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang kepegawaian dan mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum yang sesuai bagi karyawan.*
- 2) *Bagian operasional bertugas membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi bidang operasional meliputi aspek-aspek kuatitatif dan kualitatif secara efektif dan efesien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank dan Peraturan Pemerintah.*

3) *Bagian MIS bertugas membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas*

di bidang pelayanan haji, pelaporan intern dan ekstern, verifikasi keabsahan data nasabah.

4) *Bagian pembiayaan bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat*

sesuai dengan funding yang ada, seperti saham, deposito, mudarabah, tabungan mudarabah, titipan wadi'ah yad damamah, zakat, infaq dan sadaqah. Bertugas pula dalam memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Sehingga pembiayaan yang diberikan mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan bagi pihak bank sebagai pemilik produk perbankan dan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

5) *Bagian legal bertugas memeriksa kelengkapan keabsahan dokumen*

atas pembiayaan yang telah disetujui. Selain itu, bagian ini juga bertugas melakukan langkah-langkah hukum terhadap akibat dari akad perjanjian sampai pada penanganan pembiayaan yang bermasalah dan melakukan standarisasi akad perjanjian.

6) *Bagian penyelesaian pembiayaan bermasalah bertugas menyelesaikan*

pembiayaan-pembiayaan yang dikategorikan bermasalah melalui penyelesaian sesuai kebijakan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

2. Jenis-jenis Produk Tabungan

Secara umum produk-produk Tabungan pada PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh, yaitu diantaranya meliputi:

a. Tabungan Firdaus IB

Tabungan Firdaus IB (*Islamic Banking*) adalah suatu produk penghimpunan dana yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudarabah* (bagi hasil). Dimana dana yang

⁵ *Annual Report Bank Aceh, Momentum Perubahan Untuk Menjadi Bank Regional Champion 2013, hlm. 32.*

diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank dengan imbalan bagi hasil kepada nasabah. Tabungan Firdaus ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan syarat-syarat tertentu. Adapun ketentuan umum Tabungan Firdaus yaitu:

- 1) Tabungan Firdaus ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.
- 2) Sebagai bukti penabung, bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung sendiri, bank juga dapat menerbitkan kartu ATM sesuai permintaan penabung.
- 3) Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Bank Aceh dimana diterbitkan buku tersebut.
- 4) Tabungan Firdaus dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau pinjaman pada Bank Aceh.
- 5) Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan bank, maka saldo yang dipakai adalah saldo yang ada pada bank.
- 6) Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak diberlakukannya.

7) Pajak atas bagi hasil tabungan ditanggung oleh nasabah.

b. Tabungan Sahara

Tabungan Sahara adalah tabungan yang disediakan oleh bank bagi perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Produk ini menerapkan prinsip *Al-Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah* yaitu titipan nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok. Adapun ketentuan umum Tabungan Sahara yaitu:

- 1) Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- 3) Menunjukkan bukti asli identitas dan menyerahkan foto copy bukti setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
- 4) Mendapatkan fasilitas online dengan SISKOHAT Departemen Agama.

c. Tabungan Seulanga

Keunggulan produk:

- 1) Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan Bank Aceh, dengan tagline “Seutuhnya Melayani Nanggroe”.
- 2) Tabungan Seulanga memiliki keunggulan dengan nisbah *Progressive* dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

- 3) Mendapat fasilitas ATM Seulanga (Fitur ATM Seulanga iB sama dengan ATM jenis Platinum).
- 4) Mendapat Fasilitas Mobile Banking.
- 5) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
- 6) Sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air dan telepon seluler.
- 7) Pertanggung jawaban asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000,-. Biaya premi pertanggung jawaban asuransi jiwa nasabah tabungan Seulanga iB ditanggung oleh Bank. Pengajuan Klaim dapat dilakukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sejak bertanggung meninggal dunia diajukan ke kantor Bank Aceh atau kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat di Seluruh Indonesia.
- 8) Penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan Hadiah Langsung Seulanga berdasarkan poin penabung.

d. TabunganKu

TabunganKu IB adalah produk tabungan dengan akad *Mudharabah* yang diterbitkan oleh BI diperuntukkan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Fitur produk Tabungan Ku yaitu:

- 1) Fitur *Standart (Mandatory)* adalah fitur produk TabunganKu yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.

- 2) Fitur *Costumized (Optional)* adalah fitur produk TabunganKu yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank yang meluncurkan produk TabunganKu.

e. Tabungan Haji Akbar

- 1) Menggunakan akad tabungan *wadi'ah*.
- 2) Penabung adalah umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah haji dan diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Identitas diri lainnya yang ditentukan oleh bank kepada setiap penabung akan diberikan Buku Tabungan Haji Akbar sebagai bukti mutasi rekening dan dicatat dalam bentuk nilai mata uang rupiah. Apabila penabung telah memiliki buku tabungan Haji Akbar, maka telah tercatat sebagai salah satu peserta tabungan haji.
- 3) Penabung wajib mengisi biodata yang lengkap sesuai formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan pengurusan administrasi pendaftaran haji pada SISKOHAT PT. Bank Aceh, penabung harus memberikan surat pernyataan dan kuasa hak-hak atas tabungan yang bermaterai cukup kepada bank dalam rangka proses pendaftaran haji sampai dengan proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
- 4) Bank akan membukukan seluruh transaksi nasabah baik penyetoran, pemindahbukuan atau lainnya yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan dan atas nama nasabah dalam rangka menyelesaikan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji.

- 5) Tabungan tidak dapat ditarik dan tidak memperoleh fasilitas ATM serta fasilitas bank lainnya kecuali fasilitas yang berkaitan dengan maksud pembukaan rekening atau nasabah menyatakan membatalkan diri untuk pergi haji atau dalam keadaan darurat.
- 6) Tabungan tidak mendapatkan bagi hasil dan tidak dikenakan biaya administrasi bank bagi penabung yang batal berangkat karena meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan diserahkan pada ahli waris yang sah menurut hukum dan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank maupun ketentuan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.

f. Tabungan Simpeda

- 1) Menggunakan akad tabungan *mudharabah*
- 2) Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- 3) Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.
- 4) Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 5) Bank memberikan bagi hasil yang menarik.
- 6) Penabung SIMPEDA berhak mendapatkan poin undian Regional dan Nasional.

g. Tabungan Aneka Guna

- 1) Menggunakan akad tabungan *mudharabah*
- 2) Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,-
- 3) Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.
- 4) Dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih besar.
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 6) Bank memberikan bagi hasil yang menarik.

h. Giro Bank Aceh

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll). Adapun Kemudahan dan Keunggulan yaitu:

- 1) Dengan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh, transaksi bisnis nasabah menjadi lebih mudah.
- 2) Pembukaan rekening, pencairan ataupun penyerahan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh dapat dilakukan di semua kantor cabang Bank Aceh.

3) Dukungan kantor cabang Bank Aceh yang tersebar di seluruh daerah memberikan nasabah lebih banyak keleluasaan untuk melakukan transaksi perbankan yang nasabah kehendaki. Dimanapun nasabah berada, kegiatan perbankan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa.

i. Deposito Bank Aceh

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan yang bersangkutan dan atas simpanan itu bank memberi bagi hasil, dengan sbagi hasil yang ditetapkan pada waktu perjanjian/persetujuan dibuat atau disesuaikan dengan Surat Keputusan Bank. Adapun Persyaratannya yaitu:

- 1) Deposito tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijaminkan kepada Bank sebagai surat berharga dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara Anda dengan Bank.
- 2) Jika Deposan meninggal dunia, deposito dibayarkan kepada ahli warisnya. Dalam hal Deposan terdiri dari dua orang atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan.
- 3) Deposito akan dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo. Penarikan atas jumlah tersebut seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo tidak diperkenankan kecuali

Deposan setuju untuk tidak menerima bagi hasil untuk waktu yang sudah berjalan.

- 4) Pada saat melakukan penyetoran Deposito dimana Anda mencantumkan langsung ditransfer ke R/K Ybs, maka Bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan intruksi tersebut. Dengan demikian Bilyet Deposito yang Anda pegang tidak berlaku lagi.
- 5) Bagi Hasil atas Deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan Deposan.
- 6) Untuk Deposito yang telah jatuh tempo tidak diberikan bunga lagi dan diperhitungkan sebagai setoran biasa.
- 7) Deposito yang dibuka dalam bentuk “Automatic Roll Over” pada saat jatuh tempo maka tinggal bagi hasil untuk periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat bagi hasil yang berlaku.

B. Bentuk-Bentuk Poin Hadiah pada Produk Tabungan Seulanga dan Syarat-Syarat Pemberiannya

Hadiah-hadiah yang disediakan oleh bank adalah dalam bentuk barang atau paket yang dapat ditukarkan sesuai dengan keinginan penabung sejauh poin yang telah dikumpulkan mencukupi untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud, adapun hadiah-hadiah yang dimaksud adalah:

Tabel. 3.1: Daftar poin dan jenis hadiah

Jumlah poin	Jenis hadiah	Jumlah poin	Jenis hadiah
2.000	Microwave	14.420	Iphone 6S 16GB
3.010	Home Theater	23.350	Honda Vario 125/setara
3.710	Dispenser	31.200	Yamaha NMAX/setara
4.200	Kulkas 2 Pintu	42.850	Honda CBR/setara
4.620	AC 1 PK	198.400	Honda Brio/setara
6.450	Sepeda Gunung	303.240	Toyota Avanza Veloz/setara
6.860	TV LED 43 Inch	378.100	Honda HRV/setara
11.900	Kamera Mirrorless		

Sumber : www.bankaceh.co.id

Dalam situs www.bankaceh.co.id menjelaskan tentang persyaratan yang telah diberlakukan kepada nasabah produk Tabungan Seulanga yang ingin mendapatkan poin beserta hadiah adalah sebagai berikut⁶:

1. *Penabung yang berhak diikutsertakan dalam memperoleh poin beserta hadiahnya adalah penabung yang mempunyai saldo minimum pada rekeningnya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per-bulan selama rekening aktif.*
2. *Bagi nasabah yang memiliki kelipatan saldo pada rekening nya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk berikutnya Penabung berhak mendapat 1 (satu) poin dari saldo terendah harian bulan berjalan.*
3. *Penabung dapat mengetahui posisi terakhir berapa jumlah poin yang telah dikumpulkan selama periode buka rekening tabungan melalui Customer Service atau Teller.*
4. *Pihak bank tidak membenarkan dana tabungan yang bersumber dari anggaran pemerintah serta tidak diikutsertakan dalam perhitungan poin.*
5. *Hadiah-hadiah yang disediakan oleh bank adalah dalam bentuk barang atau paket dan dapat ditukarkan sesuai dengan keinginan penabung sejauh poin yang telah dikumpulkan mencukupi untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud.*
6. *Dikarenakan tenggang waktu yang terus berjalan maka hadiah-*

⁶ Diakses dari sumber data Bank Aceh, www.bankaceh.co.id pada 26 Desember 2018

hadiah atau jumlah poin yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan hadiah tersebut di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan hasil evaluasi bank, dan bank akan memberitahukan perubahan tersebut kepada para penabung.

7. *Khusus hadiah kendaraan roda dua dan empat, hadiah yang diberikan*

berdasarkan harga off the road dan Biaya Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) ditanggung oleh penabung.

8. *Penabung yang telah mengumpulkan jumlah poin tertentu dan telah*

memenuhi jumlah poin yang harus tersedia untuk hadiah tertentu dapat menukarkan poin tersebut dengan hadiah-hadiah yang diinginkan sebelum masa periode hadiah berakhir.

9. *Penabung dapat menentukan sendiri hadiah yang diinginkan sesuai*

kebutuhannya dengan ketentuan jumlah poin yang ditukarkan mencukupi jumlah poin yang harus dipenuhi untuk masing-masing hadiah tersebut.

10. *Penabung yang telah tutup rekening tidak berhak menukarkan poin seulanga.*

C. Mekanisme Pemberian Poin Pada Produk Tabungan Seulanga

Produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh yaitu menggunakan Akad *Muḍarabah*, dimana pihak bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemberi modal. Pada saat mengajukan aplikasi pembukaan rekening Tabungan Seulanga, nasabah sekaligus mengajukan aplikasi fasilitas kartu ATM Seulanga yang mana telah disediakan oleh pihak bank, fasilitas ATM tersebut dapat memudahkan para nasabah untuk bertransaksi.⁷

Setoran awal pembukaan rekening pada Tabungan Seulanga yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) dan penyetoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000 (*Seratus Ribu Rupiah*), dan saldo minimum pada tabungan sebesar Rp. 500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*). Nasabah dapat menarik

⁷ Diakses dari sumber data Bank Aceh, www.bankaceh.co.id/produk/tabungan-seulanga pada 26 Desember 2018.

dananya tersebut kapanpun yang diperlukan dan batas maksimal untuk penarikannya yaitu sebesar Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) per-hari serta transfer antar Bank dapat dilakukan maksimal Rp. 30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) per-hari.

Nisbah hanya diberikan oleh pihak bank kepada pemilik rekening tabungan dengan saldo minimum Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) ke atas. Adapun persentase nisbah yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah 30% - 70%, dimana pihak nasabah mendapatkan 30% dan selebihnya untuk pihak Bank. Bank juga mengenakan tambahan biaya pengelolaan rekening tabungan nasabah per-bulan sebesar Rp. 10.000 (*Sepuluh Ribu Rupiah*), biaya pengelolaan kartu ATM sebesar Rp. 10.000 (*Sepuluh Ribu Rupiah*) dan biaya penggantian kartu ATM baru sebesar Rp. 20.000 (*Dua Puluh Ribu Rupiah*).

D. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Terhadap Ketentuan Poin Berhadiah Produk Tabungan Seulanga

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata dan dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muammalah *maliyah* (fiqh ekonomi).

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke Dewan Syariah Nasional. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dpositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.⁸

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada jaman klasik yang cenderung individual atau lembaga persial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi atau keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum dan

⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 141-144.

mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia khususnya secara moral. Sedangkan fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.⁹

Dalam Islam sesuai dengan kaidah fiqh, konteks muamalah pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh kutip oleh A. Dzajuli, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dari suatu bentuk muammalah adalah boleh dilakukan*

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁰

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam bermuamalah dan melakukan transaksi satu sama lain pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*muḍarabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain.

⁹ Agustianto, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, www.pesantrenvirtual.com, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

¹⁰ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan judi dan riba.¹¹

Hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak terhadap pihak lain tanpa disertai imbalan. Sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan publik untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tak terkecuali di Lembaga Keuangan Syariah seperti PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh.

Seperti pada jenis program berhadiah pada pusat perbelanjaan misalnya bahwa konsumen mempunyai tujuan untuk belanja dan ternyata mendapatkan kesempatan mengikuti program berhadiah, maka pada nasabah bank maupun lembaga keuangan berlaku demikian. Nasabah pada dasarnya menabung untuk menyimpan dana bukan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah, maka jika dari saldo tabungan itu nasabah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program hadiah, itu adalah hal yang melekat di dalamnya dan hal itu tidaklah haram. Bank ataupun lembaga keuangan mengadakan program berhadiah biasanya bertujuan untuk menarik nasabah agar tertarik menabung atau sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabahnya. Pada umumnya hadiah pada bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sumber dananya berasal dari bagi hasil yang dilaksanakan antara bank dan nasabahnya. Pemberian hadiah oleh bank atau LKS

¹¹ *Ibid*, hlm. 131.

diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba, dan nasabah tidak dirugikan atas pengadaan hadiah tersebut.¹²

Serupa dengan hal tersebut, hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Tabel. 3.2: Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS

No.	Segi	Isi Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012
1	Wujudnya	<ul style="list-style-type: none"> • Harus berupa barang atau jasa, tidak boleh berupa uang, • Benda wujud <i>haqiqi</i> / <i>wujud hukmi</i>, • Harus benda mubah atau halal.
2	Sumber hadiah	<ul style="list-style-type: none"> • Harus milik LKS, bukan milik nasabah, • Pemberian hadiah atas dana pihak ketiga harus diatur secara internal.
3	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk simpanan dengan akad <i>wadi'ah</i>, diberikan sebelum terjadinya akad
4	Syarat atau klausul	<ul style="list-style-type: none"> • LKS berhak menentukan syarat selama tidak menjurus pada praktik riba, • Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat yang ditentukan, maka harus mengembalikan hadiah yang diterimanya.
5	Cara	<ul style="list-style-type: none"> • Boleh secara langsung maupun undian (<i>qur'ah</i>)
6	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh bersifat memberikan keuntungan pribadi pejabat dari perusahaan

¹² Budi Wahyono, *Studi Kasus Fiqh Muammalah (Undian Berhadiah)*, www.pendidikanekonomi.com. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

		<p>ataupun intitusi penyimpan dana,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh berpotensi <i>risywah</i>, atau menjurus kepada riba terselubung, • Harus terhindar dari <i>khamar, maisir, gharar, riba, dan al-mal bil bathil</i>.
--	--	---

Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Tabel. 3.3: Penerapan Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS di PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh

No.	Segi	Tabungan Seulanga (<i>Muḍarabah</i>)
1	Wujudnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah utama berupa mobil setara Rp. 350.000.000.- • Hadiah paling terkecil berupa microwave setara Rp. 200.000.-
2	Sumber hadiah	<ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan dari bagi hasil PT. Bank Aceh.
3	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Kapan saja.
4	Syarat atau klausul	<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah harus menabung minimal Rp. 500.000.- untuk mendapatkan 1 poin, • Saldo minimal Rp. 1.000.000.- dalam tabungan dan poin dihitung dari saldo terendah harian dalam setiap 1 bulan periode berjalan.
5	Cara	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung.
6	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Daya tarik dan promosi PT. Bank Aceh dalam produk Tabungan Seulanga, • Mempertahankan kelayakan nasabah PT. Bank Aceh.

Sumber hasil analisis berdasarkan www.bankaceh.co.id

Dari tabel diatas, dapat dipahami bahwa hadiah yang diberikan oleh PT. Bank Aceh kepada mitra atau nasabah produk Tabungan Seulanga sangat bervariasi dan bermacam-macam seperti dalam bentuk benda bergerak seperti mobil, motor dan barang-barang elektronik seperti microwave, blander, kulkas dan lain-lain. Dan ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa pada poin ketiga angka

1, *“hadiah yang diberikan oleh LKS harus dalam bentuk barang atau jasa, dan tidak boleh berupa uang,”* serta pada ketentuan fatwa poin ketiga angka 2 yang berbunyi, *“hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda wujud baik wujud haqiqi (secara nyata) maupun wujud hukmi (secara hukum)”*. Artinya LKS harus memberikan hadiah tanpa disertai adanya unsur *syubhat* (ketidakpastian), hadiah tersebut harus benar dan jelas adanya sehingga tidak memunculkan keraguan di dalamnya. Itu berarti hadiah yang diberikan oleh PT. Bank Aceh baik secara hukum maupun ril, barang yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Deddy sebagai staf Divisi Produk dan Layanan, beliau mengatakan bahwa pengawasan terhadap pemberian dan program hadiah ini sendiri dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas internal PT. Bank Aceh yang mana dipandang memiliki kemampuan, pengetahuan dan tingkat pengalaman yang luas tentang hukum Islam¹³. Bila dilihat dari aspek fatwa poin ketiga angka 9, *“pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah berikut operasionalnya”*. Maka kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada.

1. Sumber dana penyelenggaraan program poin berhadiah Tabungan Seulanga

¹³ Wawancara dengan Deddy, tanggal 4 November 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh.

Sumber dana hadiah dalam penyelenggaraan program poin berhadiah PT. Bank Aceh menjadi sangat penting karena dari sumber dana tersebut dapat ditentukan hukum syariah dari pelaksanaan program poin berhadiah. Bank tidak dibenarkan untuk membebani biaya baru kepada nasabah untuk dapat mengikuti program poin berhadiah Tabungan Seulanga karena hal tersebut termasuk kategori *qimār* (pertaruhan) yang berimplikasi kepada perilaku *maysīr* (*gambling* atau judi) yang dilarang. Transaksi perjudian adalah dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Siapa yang menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya.

Namun dilihat dari sumber dana yang diperoleh pihak PT. Bank Aceh dalam mengadakan program poin berhadiah produk Tabungan Seulanga, dana yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan program dan pembelian hadiah ini, pihak PT. Bank Aceh mengatakan bahwa pembiayaan berasal dari pengelolaan tabungan atau simpanan nasabah pada Tabungan Seulanga yang selanjutnya diinvestasikan sehingga tetap memberikan keuntungan bagi PT. Bank Aceh itu sendiri. Padahal dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa "*hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik dari nasabah*". Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa pengadaan hadiah-hadiah tersebut bukan murni kepemilikannya berasal dari PT. Bank Aceh melainkan berasal dari percampuran dari dana nasabah dan keuntungan PT. Bank Aceh.

Salah satu nasabah Tabungan Seulanga yang penulis wawancarai bernama Tn. Khaidir mengatakan beliau selama ini tidak tau dari mana dana yang diperoleh pihak bank dalam mengadakan program hadiah, dan beliau juga tidak tau mengenai menyimpangnya dari isi fatwa terhadap penerapan sumber hukum sebagai latar belakang lahirnya program poin berhadiah produk Tabungan Seulanga. Sekilas beliau merasa sedikit menyesal terhadap pengaplikasian program tersebut, namun demikian beliau tidak merasa dirugikan dan terus mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh bank, yang terpenting bagi beliau adalah bisa mengklaim hadiah suatu hari nanti apabila poin yang beliau kumpulkan cukup, dan menukarkannya dengan hadiah- hadiah menarik sesuai keinginan beliau.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN MUI bersifat mengikat bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, terlebih lagi dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah. Maka, sudah tentu hal ini akan menjadi kelengahan bagi PT. Bank Aceh, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program poin berhadiah tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Khaidir, tanggal 11 November 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya.

1. Mekanisme program poin berhadiah produk Tabungan Seulanga dimulai dari pihak penyelenggara yaitu PT. Bank Aceh yang bertindak terlebih dahulu dengan menawarkan hadiah-hadiah yang menarik. Pernyataan kehendak berupa penawaran disampaikan melalui iklan di media cetak dan elektronik, *website*, juga melalui publikasi brosur, spanduk, baliho dan lain sebagainya. Pihak penyelenggara lalu mengajukan berbagai syarat untuk dapat ikut serta dalam program poin berhadiah. Peserta adalah nasabah perorangan pemilik rekening Tabungan Seulanga yang melakukan peningkatan saldo dengan dana yang berasal dari dana pencairan pembiayaan. Jenis hadiah akan dibedakan menurut jumlah poin yang dikumpulkan nasabah. Poin diperoleh nasabah berdasarkan peningkatan saldo. Penabung dengan saldo minimal Rp. 1.000.000 mendapatkan 1 poin dan setiap kelipatan Rp. 500.000 berikutnya mendapatkan 1 poin tambahan. Penabung yang berhak untuk mengklaim hadiah adalah penabung yang telah mengumpulkan minimal 2.000 poin. Setelah semua syarat telah

terpenuhi, maka telah tercipta kesepakatan antara kedua pihak, yaitu antara pihak penabung sebagai peserta program poin berhadiah dan pihak bank sebagai penyelenggara.

2. Program poin berhadiah Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh sebagian besar telah memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang hadiah dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Dengan adanya fatwa ini menunjukkan bahwa program poin berhadiah Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh tidak bertentangan dengan norma sosial yang berarti tidak dapat dipersamakan dengan judi. Dengan fatwa ini juga menunjukkan bahwa seluruh kaidah hukum dalam perizinan yang merupakan hal yang paling esensial dalam program poin berhadiah sudah terpenuhi. Salah satu aspek yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan program poin berhadiah adalah mengenai sumber dana yang diperoleh pihak bank dalam hal penyelenggaraan dana hadiah, yang dalam pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin ketiga angka 4 yang berisi "*hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik dari nasabah*". Dapat disimpulkan bahwa pengadaan hadiah-hadiah tersebut berasal dari keuntungan PT. Bank Aceh.


B. Saran

Melihat pentingnya permasalahan mengenai mekanisme program poin berhadiah Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh ini, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Kegiatan pemberian hadiah tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu dalam rangka pemberian pedoman dalam pelaksanaan program poin berhadiah dalam kegiatan penghimpunan dana yaitu pada produk dengan akad *wadi'ah* atau *muḍarabah*, sebab dengan akad tersebut yang digunakan pada produk perbankan syariah sangatlah sensitif pada tatanan fiqih kontemporer saat ini apalagi berkaitan dengan produk perbankan syariah, oleh karena itu seharusnya DPS harus lebih jeli lagi dalam pengawasannya, sebab jika fatwanya sudah benar belum tentu prakteknya sudah benar.
2. Dalam penyusunan fatwa seharusnya lebih rinci dan jelas, khusus pada hadiah akad *wadi'ah* dan *muḍarabah*. Memperhatikan ketentuan syariatnya ketimbang kepentingan LKS sebab kepentingan syariat berasal dari nash haruslah lebih dahulu diperhatikan dibandingkan kepentingan LKS yang secara hukum merupakan hasil ijtihad.
3. Seharusnya pihak bank dan DPS pada PT. Bank Aceh tidak hanya fokus pada promosi produk saja, tetapi mengadakan sosialisasi Ekonomi Syariah secara *mobile* atau rutin disetiap daerah, karena

masih banyak masyarakat yang awam tentang Ekonomi Syari'ah khususnya pada persoalan Perbankan Syari'ah mengenai produk serta ketentuan-ketentuannya.

4. PT. Bank Aceh seharusnya meminimalisir keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan menafikan syariat, kerana tugas utamanya adalah untuk memajukan perekonomian umat ataupun kemaslahatan umat dengan prinsip dasar syariah dan jangan sampai sama prakteknya dengan perbankan konvensional.



DAFTAR PUSTAKA

A. *Al-Qur'ān*

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Al-Qur'ān.

B. Buku

Abu Bakar, Marzuki. 2013. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh.

A Dzajuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

A Karim, Adiwarmam. 2009. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.

Al-Din Abu Bakr Ibnu Muhammad. 2007. Taqiy, *Kifayat al-Akhyar*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Al-Hafidz, Ahsin W. 2006. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Cet. Ke-2, Jakarta: Amza.

Amin, Ma'ruf. 2007. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.

Annual Report Bank Aceh. 2013. *Momentum Perubahan Untuk Menjadi Bank Regional Champion*.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.

Bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad. 2013. *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isn'an, "Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram". Cet. 8, Jakarta: Darus Sunnah Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.

Depdiknas. 2005 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Koto, Alaididin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubaroq, Jaih. 2003. *Fikih Kontemporer: Halal-Haram Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihab al-Ramli. 1992. *Nihayat al-Muhtaj*. Juz V, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Nazir, Muhammad. 1985. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-50, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusy, Ibnu Rusyd. 2004. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Juz. 2, Semarang: Toha Putra.
- Sahabuddin. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Salma Barlinti, Yeni. 2015. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Barussa Press.
- Supradi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press.
- Suryabrata, Sumardi. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Hadi. 1991. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Lkis.
- Warson Munawwir AF, Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Zuhaili, Wahbah. 2000. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira.

C. Jurnal, Majalah, Seminar, Skripsi dan Tesis

- Azhar. 2013. "Aspek Hukum Bank Syariah Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama". Artikel. Tidak diterbitkan. Diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar : Megamendung.

Jaih Mubarak, dkk. 2013. “*Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Tidak diterbitkan. Vol. XXXVII No. 2. Magelang.

Muhammad Hossen Nadrattuzaman. 2013. *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syariah*”*ah. Jurnal Al-qalam*. Tidak diterbitkan. Vol. 30 No. 1. Bandung.

Rahmani Timorita Yulianti. 2007. “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Tidak diterbitkan. Vol I, No. 1. Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)

E. Wawancara

Annisa, Devisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh, 20 Oktober 2018

Deddy Syahputra, Staf Produk dan Layanan PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh, 10 November 2018

F. Internet

www.bankaceh.co.id. Diunduh pada 1 Agustus 2018

Agustianto, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, www.pesantrenvirtual.com. Diunduh pada 20 Oktober 2018.

Budi Wahyono, *Studi Kasus Fiqh Muammalah: Undian Berhadiah*, www.pendidikanekonomi.com. Diunduh pada 21 Oktober 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: *gfs* /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. H. Nasa'y Aziz, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Misran, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Khairul Ikhsan
N I M : 140102087
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Point Tabungan Seulanga Pada Bank Aceh Pasca Konversi Dalam Perspektif DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus: Bank Aceh Capem UIN Ar-Raniry)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Februari 2018

D e k a n,

Khairul Ikhsan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3681/Un.08/FSH.I/09/2018

19 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Direktur PT. Bank Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairul Ikhsan
 NIM : 140102087
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
 Alamat : Jeulingke, Lr. X Rawa Sakti Barat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Program Poin Berhadia Produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh dalam Perspektif Dsn.MUI No.86/Dsn-MUI/XII/2012**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

dan

Wassalam Dekan I,





Nomor ~~9776~~ /DSI.02/X2018
Lampiran : -

Banda Aceh, 11 Oktober 2018

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

di-
Tempat

Perihal: **Izin Pengambilan Data**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Salam teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 3681/Un.08/FSH.I/09/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : **Khairul Ikhsan**
NIM : **140102087**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **"Program Poin Berhadiah Produk Tabungan Seulanga pada PT. Bank Aceh Syariah dalam Perspektif Dsn. MUI No. 86/Dsn-MUI/XII/2012"**

Dapat diberikan izin melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Tujuan pengambilan data adalah hanya untuk kepentingan akademis dan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah. Pada penulisan laporan penelitian tersebut nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah tidak dicantumkan, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamakan (contoh **Bank X**).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

MUKHLIS THAHER
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
No: 86/DSN-MUI/XII/2012
tentang

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
| Telp. (021) 3904146 | Fax: (021) 31903288 | e-mail: dsn@mui.or.id / dsnmui@gmail.com |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang
HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
 - b. bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
 - c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- b. Q.S al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban...”

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَّتِقِ اللَّهُ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil...."

h. QS. Al-Shafat [37]: 139-141:

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت في سننه، الكتاب:
الأحكام، الباب : من بنى في حقه مايضر بجاره، رقم الحديث :
٢٣٣١، ورواه أحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى).

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab: Ahkam, bab *man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi*, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).

- b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: *ma dzukira ‘an Rasulillah*, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Hadis riwayat dari Ibnu Umar ra:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا
تَحَابُّوا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله
القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦، ج. ١، ص. ٣٨١؛
شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، عبد الغني، فخر الحسن الدهلوي،
كراتشي: قديمي كتب خانة. د.ت. ج. ١، ص. ١٤٠؛ عون
المعبود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، بيروت: دار
الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ، ج. ٨، ص. ٢١٥).

Dari Abd Allah Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *“berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai.”* (*Musnad al-Syihab*, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja'far Abu Abd Allah al-Qadhi, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1986, juz I, hlm. 381; *Syarh Sunan Ibn Majah*, al-Suyuthi, Abd al-Ghani, dan Fakhr al-Hasanal-Dahlawi, Kuratsyi: Qudaimi Kutub Khanah. T.th., juz I, hlm. 140; *Aun al-Ma'bud*, Muhammad Syam al-Haq al-Azhim Abadi Abu al-Thayyib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1415 H, juz VIII, hlm. 215).

d. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ra.:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (فتح الباري)، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دارالمعرفة، ١٣٧٩هـ. ج. ٥، ص. ١٩٧؛ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جز ٤، ص ٤٤١).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: “berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki.” (*Fath al-Bari*, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; *Sunan al-Tirmidzi*, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz IV, hlm. 441).

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص. ١٣٣).

“Pada dasarnya, segala sesuatu --termasuk mu'amalat-- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (*al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 133).

ب. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤٦٥).

"Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara'." (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).

ت. أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ، (موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، الاسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٧، ص. ٢٧٢).

"Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram." (Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007, hlm. 272).

ث. الْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤١٩).

"(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi." (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419).

ج. كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْقُرْعَةِ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ (القواعد الفقهية لمحمد بن صالح العثيمين، الاسكندرية: دار لبصرة، ١٤٢٢، ص. ٨٠).

"Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi." (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Muhammad Shalih al-Utsaimain, Iskandariyah: Dar al-Bashirah. 1422 H, hlm. 272).

- Memperhatikan : a. Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim 'Uwais dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir* (al-Mansyurah: Dar al-Wafa'. 2005), hlm. 95-99, sebagai berikut:
1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;

2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk *riba* atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;
 3. Syekh Abd al-Ra'uf al-Manawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
 4. Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk *riba*;
 5. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa *hibah bi al-tsawah* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
 6. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang dititipkan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.
- b. Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), hlm. 244-246, sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh *Muqridh*;
 2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
 3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh*.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal 25-29 Juli 2000, yang substansinya adalah:
1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:

- a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
- b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); dan
- c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

- d. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia/BI, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) tentang *Ja'izah Tasyji'iyah* pada penghimpunan dana, tanggal 20 Desember 2012;
- e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah**

Pertama : **Ketentuan Umum** جامعة الراندي

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;

4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut

syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

Kedua : Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

- b) berpotensi praktek *risywah* (suap). dan/atau
 c) menjurus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
- Kelima** : **Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK**
 LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:
1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
 2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
 3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan. *'urf*);
- Keenam** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketujuh** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H
 21 Desember 2012 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



BRS/H.M. ICHWAN SAM

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan interview dengan pihak PT. Bank Aceh Pusat Banda Aceh

1. Bagaimana keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Pusat berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan bagian (seksi) kerja? **PROFIL**
2. Akad apa yang digunakan dalam produk Tabungan Seulanga?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan point pada Tabungan Seulanga?
4. Apakah program Tabungan Seulanga telah dikelola secara kaffah dan berprinsip syariah?
5. Apakah pengaplikasian program Tabungan Seulanga sudah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012?
6. Apakah produk Tabungan Seulanga mengalami peningkatan nilai keuangan lembaga dari tahun ketahun?
7. Bagaimana pengelolaan point nasabah pra dan pasca konversi?
8. Apakah point tersebut akan hangus pada akhir periode?
9. Apakah program Tabungan Seulanga menerapkan sistem undian?
10. Bagaimana feedback nasabah terhadap produk Tabungan Seulanga?

MENURUT HASIL SURVEI BANK

11. Adakah regulasi lain yang mengatur tentang mekanisme program hadiah pada Tabungan Seulanga?
12. Sampai dengan akhir tahun 2017 berapa persentase pencapaian penghimpunan dana masyarakat pada Tabungan Seulanga/ atau berapa persen meningkat?
13. Bagaimana pertimbangan DPS dalam penyelenggaraan program hadiah Tabungan Seulanga?
14. Dari mana sumber dana penyelenggaraan program hadiah Tabungan Seulanga diperoleh?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Khairul Ikhsan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 16 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan, No. Hp / Email : Mahasiswa / 081262333557
khairulihsan1996@gmail.com
Agama : Islam
Kebangsaan / suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Meunasah Teungoh, Kec. Peudada, Kab. Bireuen

Nama Orang Tua/ Wali

1. Ayah : Munawar Ibrahim
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Ibu : Nurbaiti Bahrum
4. Pekerjaan : IRT
5. Alamat : Meunasah Teungoh, Kec. Peudada, Kab. Bireuen

Pendidikan

1. SD : MIN Blang Birah
2. SLTP : MTsS Az-Zahrah
3. SLTA : MAN Bireuen
4. Perguruan Tinggi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 2 Desember 2018

AR - RANIRY

Khairul Ikhsan